

Kebijakan Konflik Kepentingan

1. Pengantar

HTFX VU Limited adalah perusahaan yang didirikan dan terdaftar di Vanuatu dengan nomor registrasi 700650 dan alamat terdaftar di Law Partners House, Kumul Highway, Port Vila, Vanuatu. (selanjutnya disebut sebagai "Perusahaan").

2. Umum

Perusahaan telah menetapkan Kebijakan Konflik Kepentingan (selanjutnya disebut "Kebijakan") dalam upaya untuk mengidentifikasi konflik kepentingan antara dirinya, termasuk manajernya, karyawan, dan agen terikat, atau setiap orang yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan Perusahaan melalui kontrol dan kliennya atau antara satu klien dengan klien lainnya yang muncul dalam penyediaan layanan investasi dan non-core, atau kombinasi keduanya.

Perusahaan berkomitmen untuk bertindak jujur, adil, dan profesional serta untuk kepentingan terbaik Kliennya dan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku saat menyediakan layanan investasi dan layanan tambahan terkait layanan investasi tersebut.

Perusahaan menjaga dan mengoperasikan pengaturan organisasi dan administrasi yang efektif dengan tujuan mengambil langkah-langkah yang wajar untuk mencegah dan mengelola konflik kepentingan yang mungkin timbul selama penyediaan layanan investasi atau tambahan, dari merugikan kepentingan kliennya.

3. Ruang Lingkup

Kebijakan ini berlaku untuk semua direktur, personil Perusahaan, setiap orang yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan Perusahaan (selanjutnya disebut "Orang Terkait") dan akan merujuk pada penyediaan semua layanan investasi dan tambahan kepada semua Klien.

Perusahaan akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mengelola, mencegah, dan/atau mengungkapkan setiap konflik kepentingan dalam organisasinya, dengan Kliennya, dan antara Kliennya, untuk mencegah konflik kepentingan merugikan kepentingan Klien.

Perusahaan secara berkala akan menentukan, mengukur, dan mengelola risiko konflik kepentingan yang mungkin terjadi dalam hubungannya dengan layanan investasinya. Dewan Direksi dan Pejabat Kepatuhan akan melaksanakan fungsi ini bekerja sama dengan karyawan dan pejabat kepala dari masing-masing departemen Perusahaan.

4. Identifikasi Konflik Kepentingan

4.1. Umum

Secara khusus, Perusahaan mendefinisikan konflik kepentingan sebagai situasi di mana baik Perusahaan maupun individu berada dalam posisi untuk memanfaatkan kapasitas profesional atau resmi dengan cara tertentu untuk keuntungan korporat atau pribadi. Situasi di mana konflik kepentingan dapat terjadi termasuk hal berikut:

- a. Perusahaan atau orang yang relevan, atau orang yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan Perusahaan

melalui kontrol, kemungkinan akan memperoleh keuntungan finansial atau menghindari kerugian finansial, atas biaya klien.

- b. Perusahaan atau orang yang relevan, atau orang yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan Perusahaan melalui kontrol, memiliki kepentingan dalam hasil dari layanan yang diberikan kepada klien, atau dari transaksi yang dilakukan atas nama klien, yang berbeda dengan kepentingan klien dalam hasil tersebut.
- c. Perusahaan atau orang yang relevan, atau orang yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan Perusahaan melalui kontrol, memiliki insentif finansial atau lainnya untuk memihak kepentingan klien lain atau kelompok klien atas kepentingan klien.
- d. Perusahaan atau orang yang relevan, atau orang yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan Perusahaan melalui kontrol, menjalankan bisnis yang sama dengan klien.
- e. Perusahaan atau orang yang relevan, atau orang yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan kontrol Perusahaan, menerima atau akan menerima dari seseorang selain klien suatu imbalan terkait dengan layanan yang diberikan kepada klien, dalam bentuk uang, barang, atau jasa, selain komisi standar atau biaya untuk layanan tersebut.

Orang yang relevan dalam hubungannya dengan Perusahaan berarti salah satu dari orang-orang berikut:

- a) seorang anggota dewan direksi, mitra atau setara, manajer atau agen terikat dari Perusahaan;
- b) seorang anggota dewan direksi, mitra atau setara, atau manajer dari agen terikat Perusahaan;
- c) seorang karyawan Perusahaan atau agen terikat dari Perusahaan, serta setiap orang lain yang jasanya ditempatkan pada ketersediaan dan di bawah kendali Perusahaan atau agen terikat dari Perusahaan yang terlibat dalam penyediaan oleh Perusahaan layanan investasi dan/atau pelaksanaan kegiatan investasi;
- d) seorang pribadi yang secara langsung terlibat dalam penyediaan layanan kepada Perusahaan atau agen terikatnya dalam suatu pengaturan outsourcing untuk tujuan penyediaan layanan investasi oleh Perusahaan atau/ dan pelaksanaan kegiatan investasi;

Pihak yang terkena dampak jika terjadi konflik kepentingan dapat menjadi Perusahaan, karyawan, atau kliennya. Lebih spesifiknya, konflik kepentingan dapat timbul, antara pihak-pihak berikut:

- a. Antara klien dan Perusahaan.
- b. Antara dua klien Perusahaan.
- c. Antara Perusahaan dan karyawannya.
- d. Antara seorang klien Perusahaan dan seorang karyawan/manager Perusahaan.
- e. Antara Departemen Perusahaan.

Konflik kepentingan dapat terjadi dalam sejumlah situasi, misalnya:

- Perusahaan kemungkinan akan mengalami kerugian keuangan secara keseluruhan atau menghindari kerugian keuangan, dengan menjalankan pesanan klien yang spesifik.
- Perusahaan kemungkinan akan mempertahankan keuntungan finansial secara keseluruhan dengan tidak melaksanakan pesanan klien tertentu.
- Pasar bergerak ke arah suatu titik/waktu ketika dengan mengeksekusi pesanan klien akan mengakibatkan kerugian keuangan bagi Perusahaan.

4.2. Contoh Konflik Kepentingan

Meskipun tidak memungkinkan untuk menentukan dengan tepat atau membuat daftar lengkap dari semua konflik kepentingan yang relevan yang mungkin timbul, sesuai dengan sifat, skala, dan kompleksitas bisnis Perusahaan saat ini, Daftar berikut mencakup keadaan yang merupakan atau dapat menimbulkan konflik kepentingan yang mengakibatkan risiko material terhadap kerugian kepentingan salah satu atau lebih Klien, akibat penyediaan layanan investasi:

- a. Perusahaan dapat mencocokkan pesanan Klien dengan pesanan Klien lain dengan bertindak atas nama Klien lain serta atas nama Klien tersebut.
- b. Perusahaan dapat menerima atau membayar insentif kepada atau dari pihak ketiga karena rujukan Klien baru atau perdagangan Klien.

- c. Perusahaan, karyawan dan pihak hukum terkait dapat memiliki, mengubah, atau menghentikan posisi dalam sekuritas, valuta asing, CFD, atau Instrumen Keuangan lain yang dicakup oleh rekomendasi investasi atau saran.
- d. Perusahaan mungkin memiliki kepentingan dalam memaksimalkan volume perdagangan untuk meningkatkan pendapatan komisi, yang merupakan.

tidak konsisten dengan tujuan pribadi Klien untuk meminimalkan biaya transaksi;

e. skema bonus Perusahaan dapat memberikan penghargaan kepada karyawan berdasarkan volume perdagangan dll.;

g. Perusahaan atau orang terkait memiliki kepentingan dalam hasil layanan yang diberikan kepada Klien atau transaksi yang dilakukan atas nama Klien, yang berbeda dari kepentingan Klien dalam hal tersebut.

hasil;

f. Perusahaan atau orang terkait memiliki insentif finansial atau lainnya untuk memihak kepentingan Klien lain atau kelompok Klien daripada kepentingan Klien.

4.3. Prosedur dan Kontrol untuk Mengelola Konflik Kepentingan

Secara umum, prosedur dan kontrol yang diikuti oleh Perusahaan untuk mengelola konflik kepentingan yang diidentifikasi meliputi langkah-langkah berikut (daftar tidak lengkap):

a. Perusahaan melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap kegiatan bisnis untuk memastikan bahwa kontrol internal sesuai;

b. Prosedur yang efektif untuk mencegah atau mengendalikan pertukaran informasi antara Orang yang Terkait yang terlibat dalam kegiatan yang melibatkan risiko konflik kepentingan di mana pertukaran informasi tersebut dapat merugikan kepentingan satu atau lebih Klien;

c. Perusahaan menjaga Departemen Kepatuhan Independen untuk memantau dan melaporkan situasi konflik kepentingan yang mungkin terjadi kepada Dewan Direksi.

d. Penunjukan seorang Auditor Internal untuk memastikan kesesuaian dan efektivitas sistem dan kontrol yang digunakan oleh Perusahaan dan untuk melaporkan kepada Dewan Direksi

e. Prosedur yang mengatur akses ke data elektronik;

f. Pendirian dan pemeliharaan prinsip "empat mata" untuk memantau dan mengawasi aktivitas Perusahaan;

g. Pendirian dinding Cina dan pemisahan fisik antara departemen-departemen berbeda Perusahaan untuk membatasi aliran informasi rahasia di dalam Perusahaan;

h. Pemisahan tugas yang dapat menimbulkan konflik kepentingan jika dilakukan oleh individu yang sama;

i. Personil Perusahaan menerima pelatihan, instruksi, dan panduan yang sesuai mengenai pengelolaan konflik kepentingan.

j. Personil Perusahaan terikat oleh kerahasiaan profesional dan informasi rahasia hanya boleh dibagikan jika penting untuk pelaksanaan tugas.

k. Kebijakan "perlu diketahui" yang mengatur penyebaran informasi rahasia atau informasi internal dalam Perusahaan.

l. Pengawasan terpisah atas Orang Terkait yang fungsi utamanya melibatkan pelaksanaan kegiatan atas nama, atau memberikan layanan kepada Klien yang kepentingannya mungkin bertentangan, atau yang mewakili kepentingan yang berbeda yang mungkin bertentangan, termasuk yang dari Perusahaan;

m. Penghapusan setiap hubungan langsung antara remunerasi orang yang relevan yang terutama terlibat dalam satu aktivitas dan remunerasi, pendapatan yang dihasilkan oleh Orang Terkait yang berbeda yang terutama terlibat dalam aktivitas lain, di mana konflik kepentingan dapat timbul dalam kaitannya dengan mereka.
aktivitas;

n. Langkah-langkah untuk mencegah atau membatasi setiap orang dari melakukan pengaruh yang tidak pantas terhadap cara seorang Orang Terkait melakukan investasi atau layanan atau kegiatan tambahan;

o. Langkah-langkah untuk mencegah atau mengendalikan keterlibatan bersamaan atau berurutan seorang orang terkait dalam layanan investasi atau kegiatan tambahan terpisah di mana keterlibatan tersebut dapat merugikan pengelolaan konflik kepentingan yang tepat;

p. Pelaksanaan persyaratan perdagangan rekening pribadi yang berlaku untuk orang-orang terkait terkait dengan investasi mereka sendiri;

q. Larangan bagi pejabat dan karyawan Perusahaan untuk memiliki kepentingan bisnis eksternal yang bertentangan dengan

kepentingan Perusahaan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Direksi Perusahaan;
r. Kebijakan yang dirancang untuk membatasi konflik kepentingan yang timbul dari pemberian dan penerimaan insentif.

5. Pengungkapan Konflik Kepentingan

Ketika langkah-langkah yang diambil oleh Perusahaan untuk mengelola konflik kepentingan tidak cukup untuk memastikan, dengan keyakinan yang wajar bahwa risiko kerusakan terhadap kepentingan klien akan dicegah, Perusahaan melanjutkan dengan pengungkapan konflik kepentingan kepada klien. Sebelum melakukan transaksi atau memberikan investasi atau layanan tambahan kepada klien, Perusahaan harus mengungkapkan setiap konflik kepentingan aktual atau potensial kepada klien. Pengungkapan akan dilakukan dalam waktu yang cukup dan dengan cara yang tahan lama dan harus mencakup detail yang cukup, dengan memperhitungkan sifat klien, untuk memungkinkannya mengambil keputusan yang terinformasi mengenai investasi atau layanan tambahan dalam konteks di mana konflik kepentingan muncul.

Klien akan diberi kesempatan untuk memutuskan apakah akan melanjutkan hubungan mereka dengan kami tanpa hambatan yang tidak wajar

6. Persetujuan Klien

Dengan memasuki Perjanjian Klien dengan Perusahaan untuk penyediaan Layanan Investasi, Klien memberikan persetujuan untuk penerapan Kebijakan ini padanya. Selanjutnya, Klien memberikan persetujuan, dan memberikan wewenang kepada Perusahaan untuk berurusan dengan Klien dengan cara apa pun yang dianggap tepat oleh Perusahaan, tanpa memandang konflik kepentingan atau adanya kepentingan material dalam Transaksi, tanpa referensi sebelumnya kepada Klien.

Jika Perusahaan tidak dapat menangani situasi konflik kepentingan, maka Perusahaan akan kembali kepada Klien.

7. Amandemen/Tinjauan

Perusahaan berhak untuk meninjau dan/atau mengubah Kebijakan dan pengaturannya kapan pun dianggap perlu sesuai dengan ketentuan Perjanjian Klien antara Perusahaan dan Klien.